



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN U5MUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Dairi Nomor : 33/PP.04.1-BA/1211/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Camat Lae Parira, di tempat;
5. Kepala Desa se-Kecamatan Lae Parira, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Agus Pandiangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LAE PARIRA
KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	14-1211112004224	RINI CHINTYA	PEREMPUAN	LAE PARIRA	BULUDURI	JL. RAJA CONDRAD
2.	14-1211112004222	LABAROYANITA PAKPAHAN	PEREMPUAN	LAE PARIRA	BULUDURI	JALAN WALDEMAR BAKO NO 132 DESA BULUDURI KECAMATAN LAEPARIRA KABUPATEN DAIRI SUMATERA UTARA
3.	14-1211112004223	ANDREAS RAJAGUKGUK	LAKI-LAKI	LAE PARIRA	BULUDURI	BULUDURI
1.	14-1211112009224	FATIMAH SAING	PEREMPUAN	LAE PARIRA	KABAN JULU	JLN BUNTURAJA, DESA KABANJULU, KEC LAE PARIRA
2.	14-1211112009223	WAGI MANSAH SAING	LAKI-LAKI	LAE PARIRA	KABAN JULU	KABAN JULU DUSUN 1
3.	14-1211112009222	ROIDAH MATANARI	PEREMPUAN	LAE PARIRA	KABAN JULU	KABAN JULU
1.	14-12111120022216	ROSMAWATI HUTAGALUNG	PEREMPUAN	LAE PARIRA	KENTARA	KABANDOLLONG
2.	14-12111120022211	HOTDY PARJONO SIHOMBING	LAKI-LAKI	LAE PARIRA	KENTARA	DESA KENTARA, DUSUN HUTALOBU
3.	14-12111120022212	RUSMAN SIHITE	LAKI-LAKI	LAE PARIRA	KENTARA	RUSMANSIHITE2024@GMAIL.COM
1.	14-1211112003224	ROSARIO NADAPDAP	LAKI-LAKI	LAE PARIRA	LAE PARIRA	LAE PARIRA
2.	14-1211112003227	LABA LASTAIDA PANE	PEREMPUAN	LAE PARIRA	LAE PARIRA	JALAN WALDEMARBAKO, NOMOR 103, LAE PARIRA, KABUPATEN DAIRI
3.	14-1211112003222	DINAR SINAGA	PEREMPUAN	LAE PARIRA	LAE PARIRA	JLN. WALDEMAR BAKO. 124 LAE PARIRA
1.	14-1211112006221	RIRIS BAKO	PEREMPUAN	LAE PARIRA	LUMBAN SIHITE	DUSUN III, JL. PANDIANGAN
2.	14-1211112006227	ROMIANA SIHOMBING	LAKI-LAKI	LAE PARIRA	LUMBAN SIHITE	LUMBAN SIHITE
3.	14-1211112006222	ERWIN SARAAN	LAKI-LAKI	LAE PARIRA	LUMBAN SIHITE	LUMBAN SIHITE
1.	14-1211112007231	TAMRIN HUTASOIT	LAKI-LAKI	LAE PARIRA	LUMBAN TORUAN	LUMBAN TORUAN
2.	14-1211112007233	DORIS MANALU	PEREMPUAN	LAE PARIRA	LUMBAN TORUAN	DESA LUMBAN TORUAN
3.	14-1211112007234	SANRO SIHOMBING	LAKI-LAKI	LAE PARIRA	LUMBAN TORUAN	LUMBAN TORUAN
1.	14-1211112008223	DAVIT SIMANUNGKALIT	LAKI-LAKI	LAE PARIRA	PANDIANGAN	DUSUN LAE RIMO
2.	14-1211112008222	POSMARIKSON BANJARNAHOR	LAKI-LAKI	LAE PARIRA	PANDIANGAN	DUSUN LUMBAN NABABAN

3.	14-1211112008228	LAMBAS NABABAN	LAKI-LAKI	LAE PARIRA	PANDIANGAN	LUMBAN PURBA DESA PANDIANGAN
1.	14-12111120052211	ADE IRMA SYAHPUTRI TAMBUNAN	PEREMPUAN	LAE PARIRA	SEMPUNG POLLING	SEMPUNG POLLING
2.	14-1211112005222	BAZALEL SINAGA	LAKI-LAKI	LAE PARIRA	SEMPUNG POLLING	JL R OP LADANG SARAAN
3.	14-1211112005221	ROULINA BARUS	PEREMPUAN	LAE PARIRA	SEMPUNG POLLING	DUSUN IV SIDUMPE
1.	14-1211112001227	MUHAMMAD NAWAWIE	LAKI-LAKI	LAE PARIRA	SUMBUL	JALAN SAMBALIANG, DESA SUMBUL, KECAMATAN LAE PARIRA
2.	14-1211112001228	ARNITA KUDADIRI	PEREMPUAN	LAE PARIRA	SUMBUL	BANTUN KERBO
3.	14-12111120012211	DEWI PAKPAHAN	PEREMPUAN	LAE PARIRA	SUMBUL	SUMBUL

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Agus Pandiangan